PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Graha Drs. Azhari
Jln. Marah Roesli No. 25A Kelurahan Belakang Tangsi
Kecamatan Padang Barat Kota Padang
Laman: http://www.dikdik-padang.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG
NOMOR : 421.6/1070 .3/Dikbud-Padang/V/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD ISLAM AL AZHAR 73

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

Menimbang :
a. bahwa SD Islam Al Azhar 73 Kecamatan Koto Tangah telah memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan pada tingkat pendidikan dasar di Kota Padang, dipandang perlu menerbitkan kembali surat Izin Operasional SD Islam Al Azhar 73 Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional SD Islam Al Azhar 73 Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5127);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional SD Islam Al Azhar 73 beralamat di Jalan Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1, Kelurahan Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Yayasan Pendidikan Bung Hatta.

KEDUA : SD Islam Al Azhar 73, Kecamatan Koto Tangah sudah menerima peserta didik semenjak tanggal 19 Februari 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku surut terhitung semenjak menerima peserta didik pertama tanggal 19 Februari 2025.

KEEMPAT : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal 01 Juli 2030.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, **12 Mei 2026**
Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan,

PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yopi Krislova, SH., MM.
NIP. 19709201993031002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Wali Kota Padang (sebagai laporan)
2. Ketua BAN PDM Sumatera Barat

Dipindai dengan CamScanner